



P U T U S A N
Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : OJAK PARDOSI Bin YUNUS
PARDOSI
Tempat lahir : Jambi
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 28 Juli 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasundan RT 04 No 97 Kel.
Damai Bahagia Kec. Balikpapan
Selatan, Kodya Balikpapan- Kaltim.
Agama / Kepercayaan : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengawas PT.KBM (Keritang Buana
Mandiri)
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Hakim sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 27 September 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 September 2018 Nomor 252/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :252/PID.SUS/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan negeri Tembilahan karena didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2018 No.Reg.Perkara PDM-67/TMBIL/06/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur KM 268 Dusun Pendowo Desa Keritang Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil-Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari MESS PT.KBM Batu Ampar sekira pukul 21.00 Wib dengan mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM untuk Mengantar 2 (dua) orang karyawan ke Putra Bungsu Selensen, selanjutnya terdakwa kembali ke MESS PT.KBM di Batu Ampar, lalu terdakwa melihat Handphone milik terdakwa ada 8 (delapan) panggilan Tidak terjawab dari An.SIBARANI dan dari An.MARTIN HARIANJA, selanjutnya terdakwa Menelfon An.SIBARANI, lalu di telepon An. SIBARANI berkata kepada terdakwa“Ley datang ke Simp Granit kita ngumpul-ngumpul” selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM ke Tempat yang telah di janjikan, menuju ke Simp Granit (Ke Arah Rengat), pada saat melintas Di Jalan Lintas Timur Km.268 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil – Riau

Halaman 2 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR



terdakwa beriringan (Berjalan dengan arah yang sama) dengan MOBIL GENDONG, setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) Km di belakang Mobil Gendong tersebut terdakwa berusaha mendahului MOBIL GENDONG tersebut dari arah kanan, pada saat itu posisi mobil yang di kemudikan terdakwa berada di jalan agak menikung, turunan dan tanjakan, pada saat terdakwa mendahului mobil gendong yang ada di depan mobil terdakwa dari sebelah kanan, tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan (dari Arah Rengat Menuju Jambi) Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa berusaha untuk menghindari dengan cara mengarahkan Mobil yang terdakwa Kemudikan ke arah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga terjadi kecelakaan antara Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM yang di kemudikan terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, selanjutnya terdakwa berusaha untuk melihat dari kaca sepiion sebelah kanan, karena kaca Spion mobil yang dikemudikan terdakwa sudah rusak terdakwa berusaha melihat ke arah jatuhnya Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, akan tetapi karena di sekitar terjadinya kecelakaan tersebut Gelap sehingga terdakwa tidak dapat melihat ke arah Sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa terus mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM untuk mencari Tempat yang aman, karena terdakwa takut di amuk oleh Masyarakat di sekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi saudara MARTIN HARIANJA kemudian terdakwa di amankan di Polsek Kemuning;

- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi karena kelalaian terdakwa tersebut korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Revertum no 376/TU-IV/2008/800 tanggal 20 April 2018 yang di keluarkan oleh UPT Puskesmas Selensen yang di tandatangi oleh dr. YERNIDARWATI yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Timur KM 268 Dusun Pendowo Desa Keritang Hulu dalam keadaan meninggal dunia;
- b. Pada Korban di temukan:
 - Tekanan darah tidak ada (-), denyut nadi tidak teraba (-) , pernapasan tidak ada (-);
 - Refleks Pupile Negatif (-) kiri dan kanan;
 - Pada bagian kepala di temukan luka robek bagian kepala P ± 8 cm, dahi P ± 5 cm, kening P ± 5 cm dan luka lecet di dahi ± 15 dm;
 - Pada bagian tangan kanan terdapat luka robek ± 10 cm dan lecet ± 10 cm;
 - Pada bagian punggung tidak ada ditemukan luka dan memar;
 - Pada bagian dada tidak di temukan luka robek, lecet dan memar dan pada bagian perut sebelah kanan di temukan luka robek p. ± 12 cm;
 - Pada bagian kaki kanan di temukan luka lecet ± 5 dm;
- c. Terhadap korban di lakukan tindakan;
 - Melakukan tindakan menjahit luka robek dan membersihkan luka lecet;
 - Melakukan perawatan jenazah;

Kesimpulan hasil pemeriksaan korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN dinyatakan mengalami cedera Kepala Berat (CKB) dan pendarahan hebat yang keluar dari Hidung, Telinga, dan Mulut Akibat terbentur di badan jalan yang mengakibatkan korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang UULAJ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur KM 268 Dusun Pendowo Desa Keritang Kecamatan Kemuning, Kabupaten Inhil-Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, *"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berangkat dari MESS PT.KBM Batu Ampar sekira pukul 21.00 Wib dengan mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM untuk Mengantar 2 (dua) orang karyawan ke Putra Bungsu Selensen, selanjutnya terdakwa kembali ke MESS PT.KBM di Batu Ampar, kemudian terdakwa melihat Handphone milik terdakwa ada 8 (delapan) panggilan Tidak terjawab dari An.SIBARANI dan dari An.MARTIN HARIANJA, selanjutnya terdakwa Menelfon An.SIBARANI, lalu di telepon An. SIBARANI berkata kepada terdakwa“Ley datang ke Simp Granit kita ngumpul-ngumpul” selanjutnya terdakwa berangkat dengan mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM ke Tempat yang telah di janjikan, menuju ke Simp Granit (Ke Arah Rengat), pada saat melintas Di Jalan Lintas Timur Km.268 Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Inhil – Riau terdakwa beriringan (Berjalan dengan arah yang sama) dengan MOBIL GENDONG setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) Km di belakang Mobil Gendong tersebut terdakwa berusaha mendahului MOBIL GENDONG tersebut dari arah kanan, pada saat itu posisi mobil yang di kemudikan terdakwa berada di jalan agak menikung, turunan dan tanjakan, pada saat terdakwa mendahului mobil gendong yang ada di depan mobil terdakwa dari sebelah kanan, tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan (dari Arah Rengat Menuju Jambi) Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa berusaha untuk menghindari dengan cara mengarahkan Mobil yang terdakwa Kemudikan ke arah kiri, akan tetapi karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga terjadi kecelakaan antara Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440 MM yang di kemudikan terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, selanjutnya terdakwa berusaha untuk melihat dari kaca sepiion sebelah kanan, karena kaca Spion mobil yang dikemudikan terdakwa sudah rusak terdakwa berusaha melihat ke arah jatuhnya Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN, akan tetapi karena di sekitar terjadinya kecelakaan tersebut Gelap sehingga terdakwa tidak dapat melihat ke arah Sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa terus mengemudikan Mobil MITSUBISHI Trinton No.Pol BH 8440

Halaman 5 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR



MM untuk mencari Tempat yang aman, karena terdakwa takut di amuk oleh Masyarakat di sekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Anggota Polisi saudara MARTIN HARIANJA kemudian terdakwa di amankan di Polsek Kemuning;

- Bahwa akibat kecelakaan yang terjadi karena kelalaian terdakwa tersebut sepeda motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB yang dikendarai korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN berboncengan dengan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN meninggal dunia sebagaimana dengan Visum Et Revertum no 376/TU-IV/2008/800 tanggal 20 April 2018 yang di keluarkan oleh UPT Puskesmas Selensen yang di tandatangani oleh dr. YERNIDARWATI yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas nama korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Timur KM 268 Dusun Pendowo Desa Keritang Hulu dalam keadaan meninggal dunia;
 - b. Pada Korban di temukan:
 - Tekanan darah tidak ada (-), denyut nadi tidak teraba (-) , pernapasan tidak ada (-);
 - Refleks Pupile Negatif (-) kiri dan kanan;
 - Pada bagian kepala di temukan luka robek bagian kepala P ± 8 cm, dahi P ± 5 cm, kening P ± 5 cm dan luka lecet di dahi ± 15 dm;
 - Pada bagian tangan kanan terdapat luka robek ± 10 cm dan lecet ± 10 cm;
 - Pada bagian punggung tidak ada ditemukan luka dan memar;
 - Pada bagian dada tidak di temukan luka robek, lecet dan memar dan pada bagian perut sebelah kanan di temukan luka robek p. ± 12 cm;
 - Pada bagian kaki kanan di temukan luka lecet ± 5 dm;
 - c. Terhadap korban di lakukan tindakan;
 - Melakukan tindakan menjahit luka robek dan membersihkan luka lecet;
 - Melakukan perawatan jenazah;

Kesimpulan hasil pemeriksaan korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN dinyatakan mengalami cedera Kepala Berat (CKB) dan pendarahan hebat yang keluar dari Hidung, Telinga, dan Mulut Akibat terbentur di badan jalan yang mengakibatkan korban IRGO ADI PUTRA Bin DAHMAN meninggal dunia, dan saksi SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN mengalami luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam visum et Repertum Nomor 371/2018/Rhs/V/2.022 tanggal 14 April 2018 RSUD Rengat yang di tandatangani oleh BENNY MART SANI yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan An SYAMSUL BAHRI Bin SYAMSUDIN dengan hasil Pemeriksaan :

Keterangan Korban : Pasien korban kecelakaan dengan keluhan nyeri pada bahu kiri dan tungkai kanan;

Pemeriksaan umum :

- a. Keadaan Umum : Tampak sakit sedang;
- b. Kesadaran : composmentis;
- c. Tekanan Darah : Seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air Raksa;
- d. Pernafasan : Delapan belas kali permenit;
- e. Detak nadi : Sembilan puluh kali permenit;

Pemeriksaan Tubuh :

Identitas Umum :

- a. Jenis kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : 24 tahun;
- c. Berat badan : \pm 60 Kilogram;
- d. Panjang Badan : \pm 173 Centimeter;
- e. Warna kulit : Sawo matang;
- f. Keadaan gizi : baik;

Permukaan Kulit Tubuh :

- a. Kepala :
 - Daerah berambut: Warna hitam, rambut Pendek, panjang \pm lima Centimeter;
 - Wajah : Oval tidak ditemukan luka;
 - Dahi : Tidak ditemukan luka;
 - Dagu / rahang : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Bahu : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Tidak ditemukan luka;
- b. Perut : Tidak ditemukan luka;
- c. Alat Kelamin : Tidak ditemukan luka;
- d. Punggung : Tidak ditemukan luka;
- e. Pinggang : Tidak ditemukan luka;
- f. Bokong : Tidak ditemukan luka;
- g. Dubur : Tidak ditemukan luka;

Halaman 7 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Anggota gerak :
- Anggota gerak atas
 - Kanan : Tidak ditemukan luka;
 - Kiri : Di temukan luka lecet pada siku, pada rontgen di temukan patah pada tulang lengan atas;
 - Anggota Gerak Bawah
 - Kanan : Di temukan luka lecet pada paha, pada rontgen di temukan patah tulang paha;
 - Kiri : Tidak ditemukan luka;

Bagian Tubuh tertentu

a. Mata :

- Alis Mata : warna hitam, tidak ditemukan kelainan;
- Bulu mata : warna hitam, tidak ditemukan kelainan;
- Kelopak mata : warna hitam tidak ditemukan kelainan;
- Bola Mata : Iris warna coklat tua, pupil rakor, tidak ditemukan kelainan;

b. Hidung :

- Bentuk Hidung : tidak ditemukan kelainan;
- Permukaan Kulit Hidung : tidak ditemukan kelainan;
- Lubang Hidung : tidak ditemukan kelainan;

c. Telinga :

- Bentuk telinga : tidak ditemukan kelainan;
- Permukaan daun telinga : tidak ditemukan kelainan;
- Lubang telinga : tidak ditemukan kelainan;

d. Mulut :

- Bibir atas : tidak ditemukan kelainan;
- Bibir Bawah : tidak ditemukan kelainan;
- Selaput lender bibir : tidak ditemukan kelainan;
- Lidah : tidak ditemukan kelainan;
- Rongga Mulut : tidak ditemukan kelainan;
- Gigi-Geligi : tidak ditemukan kelainan;
- Gigi Rahang Atas : tidak ditemukan kelainan;
- Gigi Rahang Bawah : tidak ditemukan kelainan;
- Langit-langit mulut : tidak ditemukan kelainan;

e. Alat Kelamin :

: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin laki-laki, umur dua puluh empat tahun, pekerjaan petani, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan tegap, berat badan enam puluh kilogram, warna kulit sawo matang, berambut pendek dan berwarna hitam, dari hasil pemeriksaan di jumpai luka lecet pada siku kiri dan paha kanan, ditemukan patah pada tulang lengan kiri dan patah tulang paha kanan di akibatkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang UULAJ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2018 No. Reg. Perkara PDM-67/TMBIL/06/2018 terhadap Terdakwa diatas, pada pokoknya adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia Dan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 tentang UULAJ sesuai dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil mitsubishi Trinton No.Pol BH 8440 MM;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Trinton No.Pol BH 8440 MM;
 - c. 1 (satu) lembar kartu izin berkala mobil mitsubishi Trinton No.Pol BH 8440 MM;

Dikembalikan kepada Terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI;

 - a. 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB;
 - b. 1 (satu) lembar STNK Sp. Motor Honda Supra No.Pol BM 5176 GAB;
 - c. 1 (satu) lembar SIM C An. Irgo Adi Putra Bin Dahman;

Dikembalikan kepada saksi DAHMAN Bin MA'ANI KATAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN.Tbh. yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OJAK PARDOSI BIN YUNUS PARDOSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”**, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM ;
 - 1 (satu) lembar kartu izin berkala mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BM 5176 GAB ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BM 5176 GAB ;
- 1 (satu) lembar SIM C, atas nama Irgo Adi Putra Bin Dahman;

Dikembalikan kepada saksi DAHMAN Bin MA'ANI KATAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Menimbang, bahwa terhadap isi putusan tersebut, Penuntut Umum tidak menerima dan oleh karena itu Penuntut Umum telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2018/PN.Tbh., No.Perk.PN:121/Pid.Sus/2018/PN.Tbh tanggal 29 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2018, sedangkan terdakwa hingga batas waktu yang diberikan oleh undang – undang tidak ada menyatakan keberatan atau banding sehingga, ia terdakwa dianggap telah menerima isi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak ada menyertakan memori banding dan sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 5 September 2018 Nomor : W4.U5/2001/HK.01/IX/2018 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding atas nama terdakwa Ojak Pardosi bin Yunus Pardosi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa walaupun permintaan permohonan banding tersebut, tidak disertai dengan memori banding, akan tetapi dengan adanya permintaan pemeriksaan ditingkat peradilan banding oleh pemohon banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor :121/Pid.Sus/2018/PN-Tbh tanggal 23 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa : Ojak Pardosi Bin Yunus Pardosi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, karena pertimbangannya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersiidangan, baik dari surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, akan tetapi mengenai perumusan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan dalam putusan Peradilan tingkat pertama, harus diperbaiki sehingga bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, hal ini perlu untuk dipertimbangkan dengan tujuan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa semata – mata bukanlah bertujuan untuk menderitakan / menista terdakwa, tetapi lebih tepat tujuannya adalah untuk upaya edukatif/pembelajaran, agar kelak dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya yang salah itu menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak undang – undang dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selain daripada tujuan pemidanaan sebagaimana diurakan diatas, bahwa penjatuhan hukuman dalam setiap putusan perkara harus dapat menjadi pembelajaran dan peringatan terhadap masyarakat lainnya, sehingga dengan berkaca dari putusan ini masyarakat lain mendapat pembelajaran untuk ikut serta menjaga tertibnya berlalu lintas di jalan raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah ditambah dari lamanya pidana yang diputuskan peradilan tingkat pertama , yaitu sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, dan untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan, dan lamanya masa penangkapan dan tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Memperhatikan ketentuan pasal 310 ayat (4) dan pasal 310 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan ketentuan dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki amar putusan dari Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor.121/Pid.Sus/2018/PN.Tbh tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa Ojak Pardosi bin Yunus Pardosi yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Orang lain meninggal dunia dan Luka – luka, serta kerusakan barang, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM
 - b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM ;
 - c. 1 (satu) lembar kartu izin berkala mobil Mitsubishi Trinton dengan nomor polisi BH 8440 MM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa OJAK PARDOSI Bin YUNUS PARDOSI
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BM 5176 GAB ;

Halaman 13 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi BM 5176 GAB ;
 - f. 1 (satu) lembar SIM C, atas nama Irgo Adi Putra Bin Dahman;
Dikembalikan kepada saksi DAHMAN Bin MA'ANI KATAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **JARASMEN PURBA.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr.CATUR IRIANTORO, SH.M.Hum.** dan **JUMONGKAS L.GAOL, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 08 NOPEMBER 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta oleh **EFRIZAL, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Dr.CATUR IRIANTORO, SH.M.Hum.

JARASMEN PURBA.S.H.,M.H

JUMONGKAS L.GAOL, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

EFRIZAL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan Nomor 252/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15